

Transformasi Tujuan Pemidanaan di Indonesia: Systematic Literature Review Mengenai Perkembangan Teori, Kebijakan, dan Implementasi Keadilan Restoratif di Era Baru Hukum Pidana

Arga Chon Feriandref¹, Eka Ermala², Othman Ballan³, Mubaraq⁴, Duwi Aryadi⁵

Universitas Graha Karya Muara Bulian

E-mail: Argaandref@gmail.com, ekaermala42@gmail.com, othmanballan84@gmail.com,
simubaraq13@gmail.com, duwiaryadi24@gmail.com

Abstract

Pemerintah Republik Indonesia telah meresmikan era baru dalam sistem pemidanaan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Perubahan ini menandai pergeseran paradigma fundamental dari keadilan retributif yang berfokus pada pembalasan, menjadi pendekatan yang mengintegrasikan tujuan rehabilitasi, keadilan restoratif, dan reintegrasi sosial. Artikel ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis dan mensintesis temuan dari berbagai literatur ilmiah dan dokumen hukum terkini guna memetakan evolusi tujuan pemidanaan serta tantangan implementasinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa teori tujuan pemidanaan telah berkembang melampaui trias klasik (absolut, relatif, gabungan) menuju teori kontemporer yang menekankan pada keseimbangan, edukasi, dan kontrol sosial. KUHP baru secara eksplisit mengadopsi tujuan ini, dengan menekankan pada pencegahan konflik, pemulihan keseimbangan, dan pembinaan narapidana. Implementasi dari paradigma baru ini tercermin dalam penerapan alternatif pemidanaan seperti rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba, penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan, hingga sanksi kerja sosial untuk kejahatan siber. Meskipun demikian, studi ini mengidentifikasi tantangan signifikan yang meliputi kebutuhan mendesak untuk harmonisasi peraturan teknis, peningkatan kapasitas institusional seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta perubahan pola pikir aparat penegak hukum agar selaras dengan semangat pembaruan. Optimalisasi kebijakan keadilan restoratif menjadi krusial untuk menjawab masalah klasik sistem pemidanaan seperti *overcrowding* dan tingginya angka residivisme.

Kata Kunci: Tujuan Pemidanaan, Keadilan Restoratif, Pembaharuan Hukum Pidana, KUHP, Sistem Pemasyarakatan, Rehabilitasi.

DOI:

How to cite:

Arga, dkk, (2026), "Transformasi Tujuan Pemidanaan di Indonesia: Systematic Literature Review Mengenai Perkembangan Teori, Kebijakan, dan Implementasi Keadilan Restoratif di Era Baru Hukum Pidana", Graha Keadilan Vol 7 (1), Pages 22-33.

A. Pendahuluan

Sistem hukum pidana Indonesia telah memasuki babak baru yang bersejarah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengesahan ini menjadi puncak dari perjuangan panjang dekolonisasi hukum pidana nasional yang selama lebih dari satu abad berada di bawah bayang-bayang *Wetboek van Strafrecht* (WvS), produk hukum warisan kolonial Belanda (Mubarak & Yulianti, 2023). KUHP baru ini bukan sekadar pembaruan kodifikasi, melainkan sebuah proklamasi atas perubahan paradigma fundamental dalam cara negara memandang dan menjalankan fungsi pemidanaan (Asmadi, 2020). Inti dari transformasi ini adalah pergeseran filosofis dari keadilan retributif (pembalasan) menuju sebuah sistem yang secara eksplisit merangkul tujuan-tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.¹

¹ Muhammad Ramadhan, Dwi oktafia ariyanti. Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *J Rechten Ris Huk dan Hak Asasi Mns.* 2023;5(1):1-6.

Momentum reformasi ini tercermin jelas dalam Pasal 51 dan 52 KUHP baru, yang menggariskan bahwa pemidanaan tidak lagi bertujuan untuk derita semata, melainkan untuk mencegah konflik, memulihkan keseimbangan, dan membina pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik.² Visi ini berjalan beriringan dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya reintegrasi sosial sebagai tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan (Irmawanti & Arief, 2021). Pergeseran ini merupakan respons langsung terhadap berbagai kritik terhadap pendekatan retributif yang dianggap gagal mengatasi akar masalah kejahatan dan terbukti menimbulkan problema klasik seperti residivisme dan kepadatan lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*).³

Kajian-kajian akademis yang ada telah menyoroti berbagai fragmen dari transformasi besar ini. Sejumlah literatur berfokus pada evolusi teoretis tujuan pemidanaan, menelusuri jejak pergeseran dari teori absolut ke konsepsi integratif yang lebih modern.⁴ Studi lainnya mengupas implementasi paradigma baru ini pada tataran praktis, seperti penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana tertentu.⁵

Namun, terlepas dari kontribusi penting dari masing-masing studi tersebut, terdapat sebuah kekosongan dalam literatur: belum adanya sebuah sintesis komprehensif. Hingga saat ini, belum ada tinjauan sistematis yang secara holistik menghubungkan benang merah antara evolusi teori, formulasi kebijakan dalam teks undang-undang, dan problematika implementasi di lapangan dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Menjawab kekosongan tersebut, artikel ini menyajikan sebuah *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengintegrasikan temuan-temuan dari literatur yang relevan. Tinjauan ini secara spesifik bertujuan untuk: (1) memetakan evolusi teoretis mengenai tujuan pemidanaan di Indonesia; (2) menganalisis bagaimana KUHP baru secara konkret mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif; dan (3) mengidentifikasi serta mensintesis peluang dan tantangan dalam implementasi alternatif pemidanaan di Indonesia. Melalui sintesis ini, artikel ini menawarkan sebuah pandangan yang lebih koheren dan menyeluruh mengenai arah baru sistem pemidanaan nasional

B. Metode

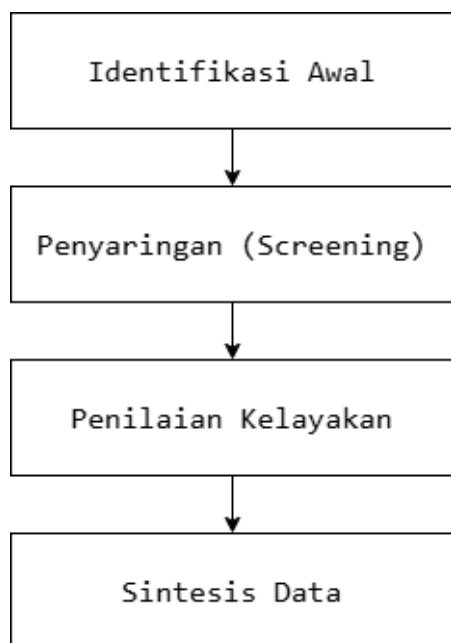
Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis bukti-bukti yang relevan dan berkualitas dari literatur yang ada secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. Tujuan penggunaan SLR adalah untuk menyajikan sebuah gambaran yang komprehensif dan tidak bias mengenai kondisi pengetahuan terkini terkait transformasi tujuan pemidanaan di Indonesia. Proses penelitian mengikuti kerangka kerja yang terstruktur dalam beberapa tahapan, yang dapat divisualisasikan dalam diagram alur berikut:

² Rivanie SS, Muchtar S, Muin AM, Prasetya AMD, Risky A. Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan Development of. *Halu Oleo Law Rev.*;6 (2) (2022): p. 15

³ Perdana Kejaksaan Negeri Banjarnegara Jln Yani CA. Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *J Huk IUS QUIA IUSTUM.*;23 (4), (2016): p. 672-700

⁴ Aldino H, Krisna LA. Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual menurut Pandangan Peradilan Pidana. *J Huk Samudra Keadilan.* 2023;18 (2023): p. 183-196

⁵ Wijaya THD. Penerapan Sanksi Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Al-Qisth Law Rev.* 2022;5(2): p.371



Gambar 1. Alur Tahapan Penelitian Systematic Literature Review
Tahapan Penelitian

1. Fase Identifikasi

Pencarian literatur sistematis dilakukan pada beberapa basis data akademik digital, termasuk Google Scholar, Semantic Scholar, dan portal Garuda (Garba Rujukan Digital). Kata kunci pencarian yang digunakan adalah kombinasi dari: "tujuan pemidanaan", "keadilan restoratif", "pembaharuan hukum pidana", "KUHP baru", dan "sistem pemasyarakatan". Pencarian awal ini menghasilkan total 100 artikel yang berpotensi relevan.

2. Fase Penyaringan (Screening)

Pada fase ini, dilakukan penyaringan terhadap 100 artikel berdasarkan judul dan abstraknya. Kriteria inklusi pada tahap ini adalah artikel yang membahas hukum pidana di Indonesia dan berkaitan dengan salah satu kata kunci utama. Artikel dieksklusi jika merupakan duplikat, bukan merupakan karya ilmiah (misalnya, berita atau opini), atau judul dan abstraknya sama sekali tidak relevan dengan topik. Dari proses ini, sebanyak 75 artikel dieksklusi, sehingga menyisakan 25 artikel untuk dinilai lebih lanjut.

3. Fase Kelayakan (Eligibility)

Ke-25 artikel yang lolos penyaringan kemudian dianalisis secara penuh (full-text) untuk dinilai kelayakannya. Kriteria inklusi yang lebih ketat diterapkan: artikel harus memiliki analisis mendalam mengenai pembaruan hukum pidana pasca-2020, membahas secara spesifik KUHP baru, atau menyajikan studi kasus dan tantangan implementasi keadilan restoratif/rehabilitatif. Pada tahap ini, sebanyak 16 artikel kembali dieksklusi karena pembahasannya terlalu umum, bersifat historis tanpa menyinggung konteks kekinian, atau analisisnya kurang mendalam. Proses seleksi ketat ini menghasilkan 9 artikel final yang dinilai paling representatif dan berkualitas tinggi untuk dianalisis.

4. Fase Sintesis (Included)

Sembilan artikel yang terpilih menjadi dasar utama untuk analisis dalam penelitian ini. Data dan temuan kunci dari setiap artikel diekstraksi secara sistematis. Selanjutnya, dilakukan analisis tematik kualitatif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data. Tema-tema utama yang muncul dari analisis ini adalah: (a) Evolusi teori tujuan pemidanaan, (b) Integrasi tujuan pemidanaan dalam hukum positif, (c) Studi kasus implementasi alternatif pemidanaan, dan (d) Tantangan institusional dan struktural. Temuan dari setiap tema kemudian disintesis untuk membangun narasi pembahasan yang koheren.

C. Discussion

Analisis tematik terhadap sembilan literatur yang relevan menghasilkan beberapa temuan kunci yang dapat dikelompokkan ke dalam empat tema utama: (1) evolusi teori tujuan pidana; (2) integrasi tujuan pidana dalam kerangka hukum nasional; (3) implementasi alternatif pidana melalui studi kasus; dan (4) tantangan institusional dalam implementasi. Bagian ini akan menguraikan setiap tema secara mendalam.

Evolusi Teori Tujuan Pidana: Dari Teori Absolut ke Teori Integratif

Tinjauan literatur menunjukkan adanya evolusi yang jelas dalam pemikiran mengenai tujuan pidana di Indonesia, yang bergerak secara progresif dari konsepsi klasik menuju pemikiran yang lebih modern dan integratif. Awalnya, pemikiran hukum pidana sangat dipengaruhi oleh Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributif*), yang memandang pidana sebagai konsekuensi mutlak sebagai pembalasan atas kejahatan.⁶ Kritik terhadap pendekatan ini melahirkan Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian*), yang memandang pidana sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan bermanfaat seperti pencegahan kejahatan. Sebagai jalan tengah, lahirlah Teori Gabungan atau Teori Integratif, yang menyatukan unsur pembalasan yang adil dengan tujuan perlindungan masyarakat.

Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa semangat pembaharuan hukum pidana di Indonesia telah mendorong munculnya teori-teori kontemporer yang lebih menekankan pada keseimbangan dan pemulihan, seperti Teori Keseimbangan dan Teori Pengendali Sosial. Evolusi pemikiran ini dapat diringkas secara visual dalam tabel berikut untuk memperjelas perbedaannya.

Tabel 1. Perbandingan Teori-Teori Tujuan Pidana

Aspek	Teori Absolut (<i>Retributif</i>)	Teori Relatif (<i>Utilitarian</i>)	Teori Gabungan (<i>Integratif</i>)	Teori Kontemporer (<i>Restoratif & Rehabilitatif</i>)
Fokus Utama	Pembalasan (<i>Retribution</i>)	Manfaat (<i>Utility</i>)	Keseimbangan	Pemulihan (<i>Restoration</i>) & Pembinaan
Orientasi Waktu	Masa Lalu (Melihat kesalahan yang terjadi)	Masa Depan (Mencegah kejahatan yang akan datang)	Masa Lalu & Masa Depan	Masa Depan (Fokus pada pemulihan & reintegrasi)
Tujuan Pidana	"Penjahat dihukum <i>karena</i> ia bersalah."	"Penjahat dihukum <i>supaya</i> ia atau orang lain tidak jahat."	Menghukum secara adil sekaligus memberikan manfaat.	Memulihkan keseimbangan, memperbaiki kerugian, dan membina pelaku.
Peran Pidana	Konsekuensi absolut atas perbuatan.	Alat untuk mencapai tujuan (pencegahan).	Alat yang adil dan bertujuan.	Salah satu cara (seringkali <i>ultimum remedium</i>) untuk mencapai pemulihan.
Dasar Filosofis	Keadilan absolut (setimpal).	Kemanfaatan sosial.	Integrasi keadilan dan kemanfaatan.	Keadilan restoratif dan keadilan sosial.

Evolusi yang tergambar dalam tabel di atas menunjukkan pergeseran fundamental dari sekadar menghukum menjadi upaya memperbaiki. Pergeseran inilah yang menjadi landasan filosofis utama bagi KUHP baru dan membuka jalan bagi pengarusutamaan keadilan restoratif sebagai salah satu tujuan utama sistem pidana modern di Indonesia.

Integrasi Tujuan Pidana dalam Kerangka Hukum Nasional

⁶ Pramita SA. Penerapan Restorative Justice dalam Penologi Modern: Alternatif Pidana di Era Reformasi Hukum. *J Kaji*

Evolusi teori tujuan pemidanaan tidak hanya berhenti pada diskursus akademis, tetapi telah secara konkret dilegitimasi dan diintegrasikan ke dalam kerangka hukum pidana nasional. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi puncak dari integrasi ini, yang secara eksplisit mengadopsi paradigma pemidanaan modern dan meninggalkan filosofi retributif murni.

Sentral dari perubahan ini adalah rumusan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP Baru. Pasal-pasal ini berfungsi sebagai kompas ideologis bagi seluruh sistem pemidanaan. Pasal 51 merinci tujuan pemidanaan yang bersifat multifaset, yang mencakup:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Rumusan ini secara jelas mengadopsi Teori Integratif, di mana aspek pencegahan (relatif) digabungkan dengan aspek pembinaan, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan (restoratif/rehabilitatif). Pidana tidak lagi dilihat sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas dan berorientasi ke depan.

Selanjutnya, Pasal 52 KUHP Baru menyediakan pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Pedoman ini menggeser fokus dari sekadar "kesalahan" pelaku ke arah pertimbangan yang lebih holistik, yang mencakup bentuk dan sifat tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial-ekonomi pelaku, serta dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat. Dengan adanya pedoman ini, hukum mendorong praktik individualisasi pidana, di mana hukuman disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik dari setiap kasus, bukan lagi sekadar penerapan sanksi yang bersifat pukul rata.

Harmonisasi paradigma ini juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Literatur menyoroti bahwa UU ini sejalan dengan KUHP baru dengan menekankan fungsi pemasyarakatan pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini menandakan adanya sinkronisasi antar subsistem peradilan pidana, di mana proses hukum mulai dari pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan kini bergerak dalam satu tarikan napas filosofis yang sama: pemulihan pelaku dan keseimbangan masyarakat. Dengan demikian, kerangka hukum nasional secara formal telah bertransformasi dari sistem yang berorientasi pada pembalasan (*retributive-based system*) menjadi sistem yang berorientasi pada pemulihan dan pembinaan (*rehabilitative and restorative-based system*).

Implementasi Alternatif Pemidanaan: Analisis Studi Kasus

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa pergeseran paradigma pemidanaan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga mulai diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum melalui penerapan berbagai alternatif pemidanaan. Pidana penjara, yang sebelumnya menjadi primadona, kini mulai diposisikan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*). Analisis terhadap beberapa studi kasus dalam dokumen yang dikaji memberikan gambaran nyata mengenai penerapan ini.

a. Rehabilitasi bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam kasus tindak pidana narkotika, khususnya yang melibatkan pengguna untuk tujuan medis seperti ganja medis, ditemukan adanya pergeseran signifikan dari penghukuman ke arah pemulihan. Literatur menyoroti bahwa pemberian rehabilitasi menjadi bentuk sanksi yang lebih diutamakan daripada pidana penjara. Pendekatan ini memandang pelaku bukan sebagai penjahat murni, melainkan sebagai individu yang memerlukan pertolongan medis dan psikososial. Rehabilitasi dalam konteks ini diposisikan sebagai sebuah "pidana tindakan" (*maatregel*), yang tujuannya bukan untuk memberikan penderitaan, melainkan untuk memberikan manfaat dan pemulihan bagi pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang berfokus pada pembinaan dan pemasyarakatan kembali terpidana.

b. Keadilan Restoratif dalam Kasus Kekerasan Untuk tindak pidana yang melibatkan kekerasan, penerapan keadilan restoratif menjadi sorotan utama. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang rusak akibat tindak pidana. Prosesnya melibatkan mediasi penal, di mana pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahannya, meminta

maaf, dan memberikan ganti rugi atau melakukan tindakan lain yang dapat memulihkan kerugian korban. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan yang lebih substantif, yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pengakuan dan pemulihan bagi korban. Keberhasilan pendekatan ini, sebagaimana dicatat dalam literatur, sangat bergantung pada sinkronisasi dan kesamaan persepsi di antara seluruh subsistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

c. Deradikalisasi sebagai Sanksi Tindakan bagi Terorisme Dalam konteks kejahatan luar biasa seperti terorisme, literatur mengidentifikasi adanya pemikiran untuk merekonstruksi pemidanaan melalui sanksi tindakan. Salah satu bentuknya adalah program deradikalisasi, yang secara konseptual dapat dianggap sebagai "brainwashing" untuk mengubah ideologi radikal pelaku. Pendekatan ini mencerminkan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif dan rehabilitatif, di mana fokus utamanya adalah mengubah pola pikir dan perilaku pelaku agar tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa bahkan untuk kejahatan serius sekalipun, paradigma pemidanaan mulai bergeser dari sekadar isolasi ke arah upaya intervensi dan perbaikan.

d. Sanksi Kerja Sosial untuk Kejahatan Siber Untuk jenis kejahatan yang lebih ringan, seperti beberapa bentuk kejahatan siber atau pelanggaran hukum lainnya yang diancam dengan pidana penjara jangka pendek, sanksi kerja sosial diidentifikasi sebagai alternatif yang menjanjikan. Penerapan sanksi ini sejalan dengan prinsip menempatkan pidana penjara sebagai jalan terakhir. Daripada memenuhi pidana dengan pelaku kejahatan ringan, sanksi kerja sosial memberikan kesempatan bagi pelaku untuk tetap produktif di masyarakat sambil memberikan kompensasi atas perbuatannya melalui pelayanan kepada publik. Pendekatan ini tidak hanya lebih hemat biaya, tetapi juga menghindarkan pelaku dari stigma negatif dan dampak buruk pergaulan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Tantangan Institusional dan Struktural dalam Implementasi

Meskipun kerangka hukum nasional telah secara progresif mengadopsi paradigma pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan, tinjauan literatur secara konsisten mengidentifikasi adanya tantangan signifikan pada level institusional dan struktural. Keberhasilan reformasi pemidanaan tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang menjalankannya.

a. Keterbatasan Kapasitas dan Beban Kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) Salah satu tantangan paling krusial yang disorot adalah kesiapan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan (Bapas). Dengan diperluasnya peran keadilan restoratif dan alternatif pemidanaan lainnya, tugas dan fungsi PK Bapas menjadi semakin sentral dan berat. Mereka tidak hanya bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk persidangan, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam proses pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaku yang menjalani sanksi di luar penjara. Literatur dengan jelas menunjukkan adanya kekhawatiran mengenai problem kapasitas institusional. Rasio antara jumlah PK Bapas dengan jumlah kasus yang harus ditangani sangat tidak seimbang, dan distribusi PK Bapas belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Keterbatasan ini berisiko membuat implementasi keadilan restoratif menjadi sekadar formalitas tanpa pendampingan yang berkualitas, sehingga tujuan pembinaan yang sesungguhnya tidak tercapai.

b. Urgensi Harmonisasi dan Penyusunan Peraturan Teknis Tantangan struktural lainnya adalah kekosongan atau belum harmonisnya peraturan teknis turunan dari KUHP baru dan UU Pemasyarakatan. Undang-undang sebagai payung hukum utama memang telah memberikan arah filosofis, namun implementasinya di lapangan memerlukan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang detail. Misalnya, bagaimana prosedur mediasi penal harus dijalankan, bagaimana standar asesmen untuk menentukan kelayakan seorang pelaku mendapatkan rehabilitasi, atau bagaimana mekanisme pengawasan sanksi kerja sosial. Tanpa adanya peraturan teknis yang sinkron antar lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kemenkumham), terdapat risiko terjadinya disparitas dan kebingungan dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya dapat mencederai kepastian hukum dan rasa keadilan.

c. Perubahan Paradigma (*Mindset*) Aparat Penegak Hukum Tantangan yang paling fundamental dan mungkin paling sulit diatasi adalah mengubah pola pikir (*mindset*) aparat penegak hukum. Selama berpuluh-puluh tahun, aparat telah terbiasa bekerja dalam kerangka paradigma retributif, di mana keberhasilan penegakan hukum sering kali diukur dari jumlah kasus yang berhasil dibawa ke

pengadilan dan banyaknya pelaku yang dipenjarakan. Paradigma baru yang mengutamakan restorasi dan rehabilitasi menuntut perubahan cara pandang yang drastis. Aparat ini dituntut untuk lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator (dalam kasus keadilan restoratif) atau sebagai evaluator yang mampu mengidentifikasi kebutuhan pembinaan pelaku. Mengubah budaya kerja yang sudah mengakar ini memerlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi yang masif di seluruh lini penegakan hukum. Tanpa adanya perubahan *mindset* ini, semangat pembaruan dalam undang-undang hanya akan menjadi macan kertas.

Sintesis Temuan dalam Tinjauan Literatur Sistematis

Untuk memberikan gambaran menyeluruh dan menghubungkan semua temuan yang telah diuraikan, berikut disajikan tabel sintesis yang merangkum kontribusi utama dari sembilan artikel yang menjadi dasar analisis dalam *Systematic Literature Review* (SLR) ini. Tabel ini memetakan setiap artikel ke dalam tema-tema pembahasan dan menyoroti temuan kunci yang relevan.

Tabel 2. Sintesis Temuan dari Literatur yang Dianalisis

N o.	Penulis/Referensi (dis ingkat dari nama file)	Judul Artikel/Fok u s Utama	Temuan Kunci yang Relevan dengan SLR	Kontribusi Terhadap Tema Pembahasan
1	Rikwan Yuda Pratama	Perkembangan Teori Tujuan Pemidanaan	- Memetakan evolusi teori dari Absolut (retributif), ke Relatif (utilitarian), hingga Teori Gabungan (integratif). - Mengidentifikasi munculnya teori kontemporer seperti Teori Keseimbangan dan Teori Pengendali Sosial sebagai landasan KUHP baru.	Tema 1: Evolusi Teori Tujuan Pemidanaan

2	Tujuan dan Pedoman.	Analisis Pasal-Pasal Tujuan Pemidanaa n	Menganalisis secara detail isi Pasal 51 (Tujuan Pemidanaan) & Pasal 52 (Pedoman Pemidanaan)	Tema 2: Integrasi dalam Kerangka Hukum Nasional
---	---------------------	---	---	---

		dalam RKUH P	KUHP Baru. • Menunjukkan adopsi eksplisit tujuan pemulihan keseimbangan, penyelesaian konflik, dan pembinaan pelaku.	
3	Fajar	Pemberian Rehabilitasi pada Kasus Ganja Medis	• Menganalisis rehabilitasi se bagai bentuk "pidana tindakan" (<i>maatregel</i>) yang bertujuan memberi manfaat, bukan penderitaan. • Menunjukkan pergeseran dari penghukuman ke pemulihan untuk kasus spesifik narkoba.	Tema 3: Implementasi Alternatif Pidana (Narkoba)
4	Situmeang	Penerapan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Kekerasan	• Menjelaskan mekanisme mediasi penal antara pelaku dan korban sebagai wujud pemulihan. • Menekankan bahwa tujuan RJ adalah memulihkan hubungan dan kerugian, bukan hanya menghukum.	Tema 3: Implementasi Alternatif Pidana (Kekerasan)

5	Syarif	Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana	• Menggagas dekolonisasi sistem hukum pidana. • Mengusulkan sanksi tindakan	Tema 3: Implementasi Alternatif Pemidanaan
---	--------	---	--	--

		Berbasis Pancasila	seperti deradikalisasi (brainwashing) sebagai bentuk pemidanaan modern untuk kasus terorisme.	(Terorisme)
6	Penerapan Restorative Justice	Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Pemidanaan	- Mengajukan sanksi kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. - Mengidentifikasi perlunya perubahan <i>mindset</i> aparat penegak hukum sebagai syarat keberhasilan RJ.	Tema 3 (Kerja Sosial) & Tema 4 (Tantangan <i>Mindset</i>)
7	Pratiwi & Syarif	Tantangan Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas)	- Mengungkap adanya problem kapasitas institusional di Bapas. - Menyoroti ketidakseimbangan rasio antara jumlah PK Bapas dengan jumlah kasus yang harus ditangani.	Tema 4: Tantangan Institusional (Kapasitas SDM)

8	Nurini, dkk.	Sinkronisasi Sub Sistem Peradilan Pidana	• Menegaskan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi antar lembaga penegak hukum. • Kurangnya sinkronisasi menyebabkan tumpang tindih dan kebingungan dalam implementasi kebijakan baru.	Tema 4: Tantangan Struktural (Regulasi & Koordinasi)
---	--------------	--	---	---

9	Agustina, dkk.	Optimalisasi RJ untuk Mengatasi Problema Klasik	• Memberikan justifikasi kuat penerapan RJ sebagai solusi untuk masalah klasik sistem pemidanaan, yaitu <i>overcrowding</i> dan resi divisme tinggi.	Tema 4: Latar Belakang & Urgensi Mengatasi Tantangan
---	----------------	---	--	--

Tabel sintesis di atas secara visual menegaskan benang merah dari seluruh analisis: sementara kerangka hukum dan teoretis untuk reformasi pemidanaan telah kokoh terbangun (Tema 1 & 2), implementasi di lapangan masih berada pada tahap awal (Tema 3) dan dihadapkan pada tantangan institusional dan struktural yang signifikan (Tema 4). Temuan inilah yang menjadi dasar bagi kesimpulan dan rekomendasi yang akan diuraikan pada bagian penutup artikel ini

D. Conclusion

Tinjauan literatur sistematis ini secara konklusif menegaskan bahwa Indonesia tengah berada dalam sebuah era transformasi historis dalam sistem pemidanaan. Telah terjadi pergeseran paradigma yang fundamental dan tidak dapat dimungkiri, yaitu bergeraknya pendulum dari keadilan yang berfokus pada pembalasan (*retributive justice*) menuju sebuah konsepsi keadilan yang bersifat integratif, yang mengutamakan pemulihan (*restorative justice*) dan pembinaan (*rehabilitative justice*). Analisis menunjukkan bahwa transformasi ini berlangsung secara berlapis. Pada level teoretis, pemikiran hukum pidana di Indonesia telah berevolusi melampaui trias teori klasik (absolut, relatif, gabungan) dan kini merangkul teori-teori kontemporer yang menekankan pada keseimbangan dan pemulihan sosial. Pada level yuridis-formal, evolusi teoretis ini telah dilegitimasi secara solid melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), khususnya dalam Pasal 51 dan 52, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kedua produk hukum ini secara resmi memprioritaskan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pencegahan konflik, reintegrasi sosial pelaku, dan pemulihan korban.

Pada level implementasi, semangat pembaruan ini mulai terwujud dalam praktik penegakan hukum, meskipun masih bersifat sporadis. Penerapan alternatif pidana penjara seperti rehabilitasi untuk kasus narkoba, mediasi penal untuk kasus kekerasan, hingga wacana sanksi kerja sosial dan deradikalisasi menunjukkan bahwa pidana penjara secara bertahap mulai diposisikan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*).

Meskipun demikian, perjalanan reformasi ini bukannya tanpa hambatan. Studi ini mengidentifikasi tiga tantangan krusial yang berpotensi menghambat efektivitas implementasi paradigma baru, yaitu: (1) keterbatasan kapasitas institusional, khususnya pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang menjadi garda terdepan; (2) kekosongan dan kurangnya harmonisasi peraturan teknis sebagai panduan operasional di lapangan; dan (3) *mindset* aparat penegak hukum yang masih sering terjebak dalam paradigma retributif.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat ditarik beberapa implikasi dan rekomendasi. Keberhasilan agenda besar reformasi hukum pidana ini sangat bergantung pada komitmen negara untuk tidak hanya mengubah teks hukum, tetapi juga memperkuat infrastruktur pendukungnya. Oleh karena itu, prioritas mendesak adalah Penguatan Kapasitas Kelembagaan: Pemerintah perlu melakukan investasi sumber daya manusia dan anggaran secara signifikan untuk Balai Pemasyarakatan (Bapas) guna mengatasi masalah rasio beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan, Akselerasi Regulasi Turunan: Lembaga legislatif dan eksekutif harus segera menyusun dan mengharmonisasikan peraturan pelaksanaan (PP, Perpres, Perma) yang detail dan sinkron untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan

alternatif pemidanaan, Transformasi Budaya Aparat: Diperlukan program pelatihan dan edukasi yang sistematis, masif, dan berkelanjutan bagi seluruh aparat penegak hukum untuk menanamkan nilai-nilai dan keterampilan yang sejalan dengan paradigma keadilan restoratif dan rehabilitatif.

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi sistem pemidanaan Indonesia tidak akan diukur dari megahnya teks undang-undang, melainkan dari sejauh mana keadilan yang memulihkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik sebagai korban yang dipulihkan haknya maupun sebagai pelaku yang berhasil dibina dan diterima kembali oleh masyarakat.

References

- Muhammad Ramadhan, Dwi oktafia ariyanti. Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *J Rechten Ris Huk dan Hak Asasi Mns.* 2023;5(1):1-6.
- Rivanie SS, Muchtar S, Muin AM, Prasetya AMD, Risky A. Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan Development of. *Halu Oleo Law Rev.*;6 (2) (2022): p. 15
- Perdana Kejaksaan Negeri Banjarnegara Jln Yani CA. Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *J Huk IUS QUIA IUSTUM.*;23 (4), (2016): p. 672-700
- Aldino H, Krisna LA. Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual menurut Pandangan Peradilan Pidana. *J Huk Samudra Keadilan.* 2023;18 (2023): p. 183-196
- Wijaya THD. Penerapan Sanksi Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Al-Qisth Law Rev.* 2022;5(2): p.371
- Pramita SA. Penerapan Restorative Justice dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan di Era Reformasi Hukum. *J Kaji Huk dan Kebijak Publik.* 2025;2(2):899-912
- .
- .